

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri di Indonesia saat ini sangat pesat ditandai dengan peningkatan aktivitas industri di suatu daerah. Peningkatan ini difaktorkan dengan adanya ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas industri di daerah tersebut. Peningkatan aktivitas industri memberikan manfaat untuk perkembangan suatu daerah. Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu daerah yang saat ini sedang melakukan pengembangan industri pengolahan kelapa sawit untuk membantu pembangunan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kelapa sawit menjadi komoditas perkebunan yang diandalkan oleh masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah luas areal perkebunan dan jumlah produksi kelapa sawit yang cukup tinggi. Luas panen perkebunan kelapa sawit cenderung meningkat dengan rata-rata 0,13 % tiap tahun. Namun dengan peningkatan luas panen perkebunan kelapa sawit tersebut tidak mempengaruhi peningkatan produksi panen kelapa sawit yaitu 59.776 pada tahun 2015 hingga di tahun 2018 relatif

tetap menjadi 59.735 ton.¹ Berikut data mengenai jumlah produksi sub sektor pertanian:



Gambar 1 Grafik peningkatan jumlah produksi, petani, dan luas lahan sub sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sarolangun Tahun 2018.²

Berdasarkan Gambar 1 di atas dapat dikatakan bahwa sebagian kawasan di Kabupaten Sarolangun hasil produksi didominasi dengan perkebunan kelapa sawit, baik perkebunan milik negara maupun milik swasta. Industri kelapa sawit di satu sisi memberi manfaat ganda bagi Kabupaten Sarolangun yaitu manfaat berupa ekonomi, dan sosial. Dari segi manfaat ekonomi, industri kelapa sawit menjadi sumber

¹ Pemerintah Kabupaten Sarolangun, 2017, Perubahan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022, <https://jdih.sarolangunkab.go.id/pencarian/415/detail> , diakses 14 September 2022, hlm.113

² Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2018, Luas area Produksi dan Petani Kabupaten Sarolangun, <https://jambi.bps.go.id/indicator/54/1772/1/luas-area-produksi-dan-jumlah-petani-kabupaten-sarolangun.htm>, diakses 9 September 2022.

pendapatan pajak pemerintah daerah. Manfaat sosial dari industri kelapa sawit yaitu memberi kontribusi penyedia lapangan kerja serta mengurangi angka kemiskinan di daerah.³ Namun di lain sisi dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, baik pencemaran air, udara, tanah, dan suara.

Pencemaran air yang diakibatkan oleh aktivitas industri kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun menyebabkan keresahan masyarakat yang terdampak langsung, karena aliran sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat terkontaminasi dengan pembuangan limbah industri. Limbah industri kelapa sawit mengandung senyawa anorganik dan organik yang tinggi sehingga efeknya meninggalkan bau yang tidak sedap dan menghasilkan gas yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. *Chemical oxygen Demand* (COD) dan *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) merupakan parameter yang digunakan sebagai acuan baku mutu ambang batas aman dari hasil limbah industri kelapa sawit, apabila acuan tersebut melampaui batas maka akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Sarolangun.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 68C dikatakan bahwa para pelaku usaha diwajibkan untuk “*menaati ketentuan baku*

³ PASPI, 2014, *Industri Minyak Sawit Indonesia Menuju 100 Tahun NKRI*, GAPKI, Bogor, hlm. 167.

⁴ Reni Desmiarti, 2021, *Sistem Plasma Sebagai Teknologi Pengolahan Limbah Cair Kelapa Sawit Menjadi Biogas*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 14

mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”⁵

Kemudian permasalahan lain muncul ketika masyarakat Kabupaten Sarolangun mengeluhkan adanya aktivitas industri kelapa sawit yang menjadi sumber polusi udara. Aktivitas industri kelapa sawit yang ada di tengah pemukiman mengurangi jarak pandang warga untuk melakukan kegiatan sehari-hari, hal ini disebabkan oleh asap yang dikeluarkan dari cerobong industri kelapa sawit yang terlalu masif. Para pelaku usaha menganggap polusi udara yang diakibatkan aktivitas industri mereka adalah hal yang sepele, sebenarnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa para pelaku diwajibkan untuk mentaati baku mutu udara yang sudah ditetapkan pemerintah.

Salah satu Industri kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun diketahui tidak memiliki jalur hijau (*greenbelt*) sebagai pelaksanaan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang RTRW Kabupaten Sarolangun sebagaimana yang tercantum dalam pasal 117 yaitu *“pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah.”* Hal ini menjadi kegelisahan bagi

⁵ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH Pasal 68C

masyarakat yang terdampak langsung dengan aktivitas industri kelapa sawit, karena tidak ada pembatas antara pemukiman warga dengan industri, hal ini juga yang menyebabkan air tanah pemukiman tercemar dan tidak dapat dimanfaatkan oleh sebagian warga. di lain sisi masyarakat juga memprotes terkait kebisingan yang diakibatkan arus lalu lintas mobil muatan industri kelapa sawit. Bagi para pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pabrik kelapa sawit, pengolahan limbah memerlukan biaya yang sangat tinggi dan proses yang tidak mudah.

Melihat fenomena industri kelapa sawit yang terjadi di Kabupaten Sarolangun. Di satu sisi membantu masyarakat sekitar dalam aspek ekonomi dengan memberi peluang kerja bagi masyarakat sekitar, namun disisi lain memberi efek negatif jangka panjang bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Mengingat dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sudah menjadi hak bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis sampaikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri Kelapa Sawit Di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang penulis uraikan maka ditemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari kegiatan industri kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari kegiatan industri kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari kegiatan industri kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari kegiatan industri kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat tambahan ilmu pengetahuan hukum di bidang lingkungan Indonesia, khususnya di Kabupaten Sarolangun dalam hal perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Sarolangun.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya mengenai penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

a) Dinas lingkungan Hidup

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sarolangun sebagai peningkatan pengawasan dan penegakan hukum bagi para pelaku usaha pabrik kelapa sawit untuk mencegah pencemaran lingkungan di daerah Kabupaten Sarolangun. Menjadi bahan pertimbangan pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk membentuk peraturan khusus daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

b) Bagi Pelaku Usaha Industri Kelapa Sawit

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan tambahan bagi pelaku industri kelapa sawit untuk melaksanakan kegiatan industri secara tertib sesuai

dengan peraturan pemerintah dan sadar akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup

c) Bagi Masyarakat yang berada di sekitar Pabrik Kelapa Sawit

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Sarolangun yang terdampak langsung di sekitar Pabrik Kelapa Sawit dalam menghadapi pencemaran lingkungan akibat limbah industri kelapa sawit.

d) Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap mendapatkan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang lingkungan secara praktisi dan teoritis, juga sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri Di Kabupaten Sarolangun” merupakan asli karya tulis dari penulis dan bukan hasil plagiasi dari penelitian orang lain. Adapun beberapa penulisan yang mirip dengan tema penulis ini yaitu :

1. Skripsi:

a) Identitas Peneliti:

Nama : Jane Maria Octavia

NPM : 180513035

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b) Judul Penelitian:

Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Cair Kelapa Sawit PT. Inti Indosawit Subur Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

c) Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Pengelolaan limbah cair PT. SUBUR INTI INDOSAWIT sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kab Pelalawan Provinsi Riau?
- 2) Apakah ada kendala dalam pengelolaan limbah kelapa sawit PT. Inti Indosawit Subur sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau?

d) Hasil Penelitian:

Hasil Penelitian dari Jane Maria Octavia bahwa PT. Inti Indosawit Subur dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan sudah menerapkan ketentuan sesuai dengan UUPPLH meskipun belum optimal khususnya dalam proses penanggulangan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian di masyarakat.

Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala akibat faktor curah hujan dan musim kemarau yang mempengaruhi penguapan di udara dan meresapnya air limbah ke tanah.

e) Perbedaan Penulisan:

Yang membedakan dari penelitian penulis dengan penelitian Jane Maria Octavia adalah penulis mengambil menitikberatkan pada aspek hukum terhadap perlindungan lingkungan hidup yang disebabkan aktivitas industri kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun ditinjau berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup serta peraturan daerah Kabupaten Sarolangun. Sedangkan Jane Maria Octavia hanya menitikberatkan pada aspek hukum terkait pengaruh limbah cair yang dihasilkan oleh PT. Inti Indosawit Subur di Riau ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang PPLH.

2. Skripsi:

a) Identitas Pribadi

Nama	: Yosafat Gendon Kaya Subagya
NPM	: 130511334
Program Studi	: Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b) Judul Penelitian:

Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui AMDAL Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur

c) Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana perlindungan lingkungan hidup melalui AMDAL terhadap perencanaan Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur?
- 2) Apa saja kendala yang muncul dan solusi perlindungan lingkungan hidup melalui AMDAL bagi Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur?

d) Hasil Penelitian:

Hasil Penelitian dari Yosafat Gendon Kaya Subagya, perlindungan lingkungan hidup di kawasan industri Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur sudah dikategorikan baik dengan indeks kesehatan lingkungan 70%. Akan tetapi terdapat hambatan dalam pelaksanaan AMDAL yaitu permasalahan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan pendanaan daerah yang minim.

e) Perbedaan Penulisan:

Yang membedakan dari penelitian penulis dengan penelitian Yosafat Gendon Kaya Subagya adalah penulis mengambil aspek hukum terhadap perlindungan lingkungan hidup yang

disebabkan aktivitas industri kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun ditinjau berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup serta peraturan daerah Kabupaten Sarolangun dan penulis tidak menitikberatkan pada AMDAL maupun kawasan industri. Sedangkan Yosafat Gendon Kaya Subagya mengambil dari segi aspek hukum terkait peran amdal sebagai perlindungan lingkungan hidup di kawasan industri di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

3. Skripsi

a) Identitas Peneliti

Nama : Rossiana Mayangsari

NPM : 150511909

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b) Judul Penelitian

Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Mustika Sembuluh Di Kabupaten Kota Waringin Timur

c) Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan pabrik kelapa sawit di kabupaten Kotawaringin Timur ?
- 2) Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ?

d) Hasil Penelitian

Hasil Penelitian dari Rossiana Mayangsari bahwa perlindungan hukum akibat kegiatan pabrik kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah perlindungan preventif dan perlindungan secara represif. perlindungan preventif merupakan perlindungan yang dilakukan dengan metode pengawasan, pembinaan dan penyediaan lahan hijau. Sedangkan perlindungan represif adalah pemberian sanksi administratif berupa pemulihan fungsi.

e) Perbedaan Penulisan

Yang membedakan dari penelitian penulis dengan penelitian Rossiana Mayangsari adalah penulis mengambil aspek hukum terhadap perlindungan lingkungan hidup yang disebabkan aktivitas industri kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun ditinjau berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup serta peraturan daerah

Kabupaten Sarolangun yaitu UUPPLH, UU Perindustrian, UU Perkebunan dan PERDA Provinsi Jambi Tentang PPLH. Sedangkan Rossiana Mayangsari mengambil dari segi aspek hukum perlindungan lingkungan hidup dari ditinjau hanya dari UUPPLH .

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “aspek” adalah penginterpretasian suatu gagasan, keadaan, masalah dan pertimbangan yang ditinjau dari sudut pandang tertentu.⁶ Menurut pendapat Vant Kant hukum adalah sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa yang buat untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Maka yang dimaksud dengan aspek hukum adalah sekumpulan peraturan yang meninjau dari sudut pandang hukum terhadap suatu permasalahan.⁷

2. Perlindungan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang

⁶ Aspek, Pada KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/aspek>, diakses 25 September 2022

⁷ *Tim Hukum Online*, 2022, 12 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678>, diakses 25 September 2022

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

3. Kegiatan Industri

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian bahwa yang dimaksud dengan kegiatan industri adalah bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih, termasuk jasa industri.

4. Kelapa Sawit

Kelapa Sawit merupakan komoditi tanaman yang berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Meskipun demikian, kelapa sawit ditemukan tumbuh subur di luar daerah asalnya, seperti Thailand, Papua Nugini, Malaysia, dan Indonesia.

5. Perkebunan

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang perkebunan bahwa yang dimaksud dengan perkebunan adalah pelaku usaha atau penanggung jawab usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang

didirikan menurut hukum Indonesia dan bertempat di Indonesia dengan pengelolaan usaha perkebunan dengan skala tertentu.

6. Pencemaran Lingkungan

Menurut Pasal 13 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu mengkaji hukum yang sudah dikonsepsikan (*das sollen*) sebagai implementasi perilaku nyata (*das sein*) sebagai fakta sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dirasakan setiap orang dalam bermasyarakat.⁸

1. Macam Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti sebagai data utama.

⁸ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm 101

Data yang didapatkan langsung dari para responden dilakukan dengan proses wawancara bersama masyarakat sekitar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara berupa buku, catatan, hasil laporan, bukti yang telah ada yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

- 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan Hidup
 - d) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun

- 2) Bahan hukum sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara berupa buku, catatan, hasil laporan, bukti yang telah ada yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- 1) Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan kegiatan objek sasaran. Observasi dilakukan dengan mengamati beberapa kegiatan industri kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun dan lingkungan sekitar.
- 2) Wawancara merupakan pengumpulan data dengan metode komunikasi yang diperlukan tanya jawab secara lisan. Wawancara dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden observasi yaitu pihak manajer industri kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun dan pihak-pihak yang berwenang

- 3) Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan merupakan pengambilan data dengan cara pembelajaran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan untuk memahami hasil observasi dengan bantuan bahan bacaan buku, peraturan perundang-undang, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan hasil observasi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di sekitar Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang terkena pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri kelapa sawit PT. Duta Kresna Agroindo, Tanjung, Batin VIII, Sarolangun, Jambi, PT. Inti Guna Nabati, Batu Putih, Pelawan, Sarolangun, Jambi, PT. Dua Semeru Putra Mandiri, Bernai, Sarolangun, Sarolangun, Jambi.

4. Narasumber

Narasumber merupakan orang-orang yang menguasai suatu persoalan yang ingin diteliti dan mempunyai wawasan keahlian

yang cukup. Narasumber yang akan diambil penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat yang terdampak langsung akibat kegiatan industri kelapa sawit. Pihak narasumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bapak Jeremy S.H, selaku masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri kelapa sawit PT. Inti Guna Nabati
- b. Bapak Dani, selaku masyarakat dan ketua LSM Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun yang tinggal di sekitar kawasan industri kelapa sawit PT. Dua Semeru Putra Mandiri
- c. Bapak Arizon S.Hub.Int dan Ibu Etty S.Si, selaku Divisi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun
- d. Bapak Zamroni S.P, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Sarolangun
- e. Bapak Suhadi S.IP, selaku Staf Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun

5. Responden

Responden adalah subjek yang diperoleh dari metode sampling yang digunakan. Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden yang rujuk adalah:

- a) Bapak Agam Maulana Binsyah S.T, selaku Petugas K3 PT.
Inti Guna Nabati
- b) Bapak Ir. Addi Yasthi Harahap, selaku Kepala Manager PT.
Dua Semeru Putra Mandiri dan Ibu Reni S.Si, selaku
petugas Laboratorium PT. Dua Semeru Putra Mandiri

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menginterpretasikan data yang didapatkan dan untuk memberi makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dengan ukuran-ukuran kualitatif. Berdasarkan analisis data, peneliti dapat menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai aspek hukum perlindungan lingkungan hidup akibat kegiatan industri kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Dalam pembahasan ini akan menjelaskan

lebih lanjut terkait perlindungan hukum beserta kendala dan solusinya terhadap lingkungan hidup dari kegiatan industri kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi berdasarkan hasil penelitian peneliti selama dilapangan.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Simpulan

B. Saran

